

**PELAKSANAAN PERJANJIAN ANJAK PIUTANG  
(FACTORING)  
PADA BANK NAGARI PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebahagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh*

**IRMA MAYANG SARI**  
**01140190**

**PROGRAM KEKHSUSAN  
HUKUM EKONOMI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG, 2005**

No.Reg.2008/PK II/08/05

	No. Alumni Universitas 49507	Irma Mayang Sari	No. Alumni Fakultas 5871
a). Tempat /Tgl Lahir:Bandung, 12 Juni 1982 b). Nama Orang Tua: Bgd. Marlis Ali c).Fakultas:Hukum d).Jurusan:Hukum Ekonomi e).No.BP: 01140190 f).Tgl Lulus: 31 Agustus 2005 g). Predikat Lulus:Sangat memuaskan h). IPK: 3,23 j). Alamat Orang Tua: Jl. Purus I No. 14 Padang.			

**Pelaksanaan Perjanjian Anjak Piutang (Factoring)  
Pada Bank Nagari Padang**

*Skripsi SI oleh Irma Mayang Sari. Pembimbing: Prof.DR.Yulia Mirwati,SH,CN,MH dan  
Zulkifli, SH, MH.*

**ABSTRAK**

Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai posisi yang sangat strategis dalam suatu negara. Salah satu kegiatan perbankan yang sangat membantu sektor pembangunan ekonomi adalah usaha anjak piutang (*factoring*) yang juga merupakan salah satu jenis usaha bank umum sebagai alternatif pembiayaan perusahaan yang merupakan produk baru dalam ruang lingkup usaha bank umum.

Anjak piutang (*factoring*) adalah melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang serta pengurusan piutang atau pengalihan piutang jangka pendek yang timbul dari transaksi perdagangan dalam ataupun luar negeri.

Perumusan masalah yang dibahas adalah mengenai mekanisme, hak dan kewajiban pihak-pihak, kendala-kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya, serta upaya penyelesaian yang harus dilakukan apabila terjadi wanprestasi oleh nasabah (debitur) dalam pelaksanaan perjanjian anjak piutang (*factoring*).

Kesimpulan dari hasil penelitian, bahwa pelaksanaan perjanjian anjak piutang mengacu pada tahapan-tahapan layaknya suatu kredit, jasa factoring yang diberikan untuk klien yaitu bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa yang diberikan berupa *financial* dan *maturity factoring*, dari segi tanggung jawab adalah jenis *disclosed factoring*.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 31 Agustus 2005. Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Penguji :

Tanda Tangan	1	2
Nama Terang	Daswirman, SH. MH	Neneng Oktarina, SH. MH

Mengetahui :

Ketua Jurusan

Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH. CN. MH

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/ Universitas dan mendapat Nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
Nomor Alumni Fakultas :	Nama	Tanda Tangan
49507		
Nomor Alumni Universitas :	Nama	Tanda Tangan
5871		

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional, yang dapat menunjang sekaligus berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijaksanaan dibidang ekonomi di segala sektor kegiatannya, sehingga diharapkan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Untuk menunjang pertumbuhan perekonomian yang pesat tersebut diperlukan dana yang cukup besar, oleh karena itu sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu diperluas. Secara konvensional dana yang diperlukan untuk menunjang pembangunan perekonomian tersebut disediakan oleh perbankan, akan tetapi lembaga perbankan tidak dapat memenuhi kebutuhan dana tersebut. Oleh karena itu perlulah dicari alternatif pembiayaan lain.

Mengantisipasi hal tersebut maka pemerintah memberikan kebijakan bahwa banyak pihak yang dapat terlibat dalam memajukan pembangunan perekonomian baik itu Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, maupun Perusahaan Pembiayaan. Pada tahun 1988, pemerintah melalui Keppres No. 61/1988 tentang Lembaga pembiayaan membuka peluang bagi berbagai badan

usaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembiayaan sebagai alternatif lain untuk menyediakan dana guna menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia tersebut.

Salah satu bentuk kegiatan pembiayaan bagi dunia usaha terutama dalam menjaga kelancaran modal usaha perusahaan adalah dalam bentuk pembiayaan Anjak Piutan (*factoring*). Menurut Kepres no.61/1988 usaha anjak piutang adalah usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari suatu perusahaan yang terbit dari suatu transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.

Kegiatan factoring pada dasarnya merupakan suatu kegiatan pengalihan mutlak atau penjualan piutang yang dilakukan oleh pihak kreditur pertama yang disebut klien kepada kreditur kedua yang disebut factor. Piutang tersebut timbul karena adanya pihak ketiga yang disebut nasabah membeli barang atau jasa secara kredit dari klien. Apabila terjadi pengalihan piutang ini biasanya debitur tersebut diberitahu tentang telah terjadinya transaksi factoring tersebut, untuk selanjutnya di perintahkan untuk melakukan pembayaran hutangnya langsung kepada factor.

Pada dasarnya anjak piutang (*factoring*) tersebut merupakan suatu kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk pembelian piutang jangka pendek yang timbul dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.<sup>1</sup>

Dengan makin bertambah pesatnya kegiatan perusahaan industri, maka tingkat persaingan menjadi semakin meningkat, baik dalam pengadaan bahan baku maupun dalam penjualan barang setengah jadi atau barang jadi. Akibatnya

<sup>1</sup> Kamidi Djairan, Lembaga Pembiayaan dan Perannya dalam Menunjang Kegiatan Dunia Usaha, Departemen Keuangan, 1993, hlm.54

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian dan pembahasan di atas akhirnya dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian anjak piutang (factoring) secara umum hampir sama dengan proses pembiayaan kredit pada umurnya. Namun pada factoring tersebut melibatkan nasabah (debitur), maka diperlukan adanya tahap notifikasi. Proses ini dilakukan dalam 6 tahap yang dimulai dari tahap penawaran dari calon klien, tahap identifikasi oleh pihak bank mengenai kredibilitas dan bonafiditas dari calon klien dan jenis tagihan yang difactoringkan, dilakukan tahap penentuan dalam pengambilan keputusan, kemudian apabila permohonan dikabulkan dilanjutkan ke tahap pembuatan kontrak (*Agreement Factoring*) yang disertai penandatanganan *Cessie* dan pengikatan jaminan, dilakukan notifikasi kepada nasabah lalu dilakukan realisasi kredit pada klien dan diakhiri dengan tahap pelunasan pada saat jatuh tempo oleh nasabah sebagai wujud pelunasan kredit yang diterima klien dari bank. Setelah diketahui proses tahap-tahap pelaksanaan factoring di atas, maka berdasarkan penilaian dengan melihat beberapa klien dapat ditentukan jenis fasilitas factoring yang diberikan oleh Bank Nagari adalah sebagai berikut:

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

- Abdul Kadir Muhammad,1981, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Adithya Bakti, Bandung.
- Hartono Hadi Soeprapto,1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty,Yogjakarta.
- Karnaedi Djairan, 1993, *Lembaga Pembicaraan dan Peranannya Dalam Kegiatan Dunia Usaha*, Departemen Keuangan Jakarta.
- Kasmir, 1995, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta
- Muhammad Djumaha, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, 1996, PT. Citra Adithya Bakti, Bandung
- Munir Fuady,1996, *Hukum Tentang Pembicaraan Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Adithya Bakti, Bandung
- Richard Burton Simatupang, 1996, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, PT. RinekaCipta, Bandung
- Ruddy Tri Santoso,1994, *Mengenal Dunia Perbankan*, Andi Offset Yogyakarta
- R. Subekti,1980, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung
- .....,1997, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta
- Sri Soedewi Masejhoen Sofwan,1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Surabaya
- Zainal Asikin,1995, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Rajawali Grafindo Persada,Jakarta